



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara maupun aparatur negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu diatur dalam kebijakan daerah terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Negara;
 - c. bahwa hasil evaluasi dan memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2017, perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak masih dalam tanggungan penyelenggara Negara, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara negara memangku jabatannya.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
12. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
13. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau KPK kepada publik.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan dan kekayaan Harta Kekayaan yang dicantumkan didalam LHKPN.
15. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, baik berupa LHKPN maupun surat pemberitahuan tahunan Pajak (SPT Pajak).
16. Inspektorat adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

17. Unit Pengelola LHKPN dan LHKAN adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN dan LHKAN.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib menyampaikan LHKPN dan LHKAN serta tata cara/mekanisme penyampaian LHKPN dan LHKAN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan ASN yang menaati asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA

Bagian Kesatu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN dengan benar.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bupati;
 - b. wakil Bupati;
 - c. pejabat eselon II;
 - d. kepala Perangkat Daerah;
 - e. pejabat fungsional auditor;
 - f. pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah;
 - g. pengelola unit layanan pengadaan;
 - h. pejabat yang mengeluarkan perizinan;
 - i. pejabat pengadaan barang dan/atau jasa/koordinator lpse;
 - j. penyidik pegawai negeri sipil;
 - k. staf khusus;
 - l. ajudan;
 - m. anggota legislatif;
 - n. Kepala Desa; dan

- o. direksi, komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMD.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib dilaksanakan pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyampaian LHKPN oleh Kepala Desa dengan salah satu syarat pencairan alokasi dana desa nonpenghasilan tetap.
- (4) Peraturan ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.
- (2) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dapat dilihat dan diunduh pada laman resmi KPK.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan/atau Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi Penyelenggara Negara yang terlambat melaporkan LHKPN dikenakan sanksi penundaan pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional; dan
 - b. bagi Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan LHKPN dikenakan sanksi pembatalan pengangkatan dari jabatan struktural atau fungsional.

Bagian Kedua

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara

Pasal 8

- (1) Setiap ASN yang bukan wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menyampaikan LHKAN.
- (2) Bukti Penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi Aparatur Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN.

Pasal 9

- (1) LHKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Unit Pengelola LHKPN dan LHKAN.
- (2) Hasil pelaporan LHKAN melalui Unit Pengelola LHKPN dan LHKAN yang disampaikan kepada Bupati selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya.

Pasal 10

- (1) ASN yang tidak melaporkan LHKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi ASN yang terlambat melaporkan LHKAN dikenakan sanksi penundaan pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional; dan

- b. bagi ASN yang tidak melaporkan LHKAN dikenakan sanksi pembatalan pengangkatan dari jabatan struktural atau fungsional.

BAB III
UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR NEGARA

Pasal 11

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinasikan penyampaian LHKPN dan LHKAN dibentuk Unit Pengelola LHKPN dan LHKAN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN dan LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinator LHKPN dan LHKAN; dan
 - b. administrator LHKPN dan LHKAN.
- (3) Unit pengelola LHKPN dan LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Unit pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

Pasal 12

Unit Pengelola LHKPN dan LHKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui laman remi LHKPN;
- b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN pada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
- c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam aplikasi e-LHKPN;
- d. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- e. melakukan koordinasi dengan KPK terkait penyampaian LHKPN di daerah;
- f. menyampaikan surat edaran Bupati terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan wajib LHKPN kepada Kepala Perangkat Daerah;
- g. menerima user id dari KPK untuk pengelolaan data wajib LHKPN;

- h. menerima, menggandakan dan menyimpan tanda terima LHKPN dari KPK atau wajib LHKPN atau LHKAN;
- i. menyampaikan Kembali tanda terima dari KPK kepada wajib LHKPN;
- j. menandatangani dan meneruskan surat penyampaian Tambahan Berita Negara (TBN) kepada wajib LHKPN;
- k. menyampaikan rekapitulasi nama dan jabatan wajib LHKPN kepada KPK;
- l. menyampaikan perubahan nama dan perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK dengan menggunakan user id dari KPK;
- m. membantu pelaksanaan pembinaan penyampaian LHKPN terhadap wajib LHKPN dan unit pengelola LHKAN Perangkat Daerah; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKAN kepada Gubernur.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib membentuk unit pengelola LHKAN di lingkungan kerjanya.
- (2) Pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Unit pengelola LHKAN Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menyampaikan daftar nama dan jabatan wajib LHKAN di Perangkat Daerah kepada Unit Pengelola LHKPN dan LHKAN melalui Kepala Perangkat Daerah;
 - b. menyampaikan perubahan nama dan jabatan wajib LHKAN untuk disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN dan LHKAN;
 - c. menyampaikan formulir LHKAN dari Unit Pengelola LHKPN dan LHKAN kepada wajib LHKAN;
 - d. menyampaikan LHKAN yang telah diisi oleh wajib LHKAN kepada Unit Pengelola LHKPN dan LHKAN;
 - e. menyampaikan tanda terima LHKAN dari Unit Pengelola LHKPN dan LHKAN kepada wajib LHKAN;
 - f. menyampaikan foto copy tanda terima LHKAN dari Unit Pengelola LHKPN dan LHKAN kepada wajib LHKAN dalam hal wajib LHKAN menyampaikan secara langsung kepada Bupati; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKAN kepada Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g menyampaikan laporan pelaksanaan LHKAN kepada Bupati melalui Unit Pengelola LHKPN dan LHKAN.

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKAN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. memantau kepatuhan penyampaian LHKAN oleh wajib LHKAN.
 - b. berkoordinasi dengan pengelola LHKAN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati; dan
 - d. Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKAN di lingkungan kerjanya.

Pasal 17

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Unit Pengelola LHKPN dan LHKAN serta unit pengelola LHKAN Perangkat Daerah dilarang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Penyelenggara Negara dan ASN.

Pasal 18

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Unit Pengelola LHKPN dan LHKAN serta unit pengelola LHKAN Perangkat Daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan LHKPN dan sedang menduduki jabatan tapi belum pernah menyampaikan LHKPN wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) ASN yang wajib melaporkan LHKAN tapi belum pernah menyampaikan LHKAN wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 November 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003